



**PUTUSAN**

**Nomor 105/Pid.B/2017/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **KAMRANI Bin SAHRAN;**  
**Tempat lahir** : Kandangan (Kalsel);  
**Umur/Tgl lahir** : 44 Tahun /09 September 1970;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Baon Bango Km.04 Desa  
Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab.  
Katingan, Prop.Kalimantan Tengah;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/27/VII/2017/Reskrim tanggal 21 Juli 2017, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : T-17/Q.2.11.6/Ep.1/08/2017 tanggal 04 Agustus 2017, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-62/Q.2.11.6/Ep.2/09/2017 tanggal 18 September 2017, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 124-IPen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 03 Oktober 2017, sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor : 124-IPen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 23 Oktober 2017, sejak tanggal 02 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. IKHSANUDIN, S.H., dan Sdr. SUMADI H. JIMAD, S.H., pekerjaan Advokat – Pengacara / Penasihat Hukum beralamat di Jalan G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 105/Pen.Pid.B/2017/PN Ksn tanggal 11 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 03 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Ksn 03 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa **KAMRANI Bin SAHRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **KAMRANI Bin SAHRAN** berupa Pidana Penjara Selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - pecahanRp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 lembar,
  - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar,
  - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
  - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 39 lembar,
  - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 33 lembar;

**Dirampas Untuk Negara;**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Ksn



- 3 (tiga) buah mata dadu,
- 1 (satu) buah piring kaca warna hitam,
- 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu,
- 1 (satu) lembar handuk warna kuning,
- 1 (satu) lembar lapak dadu,
- 1 (satu) lembar perlak/karpet plastik;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

***Dirampas Untuk dimusnahkan;***

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 16 Nopember 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 16 Nopember 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-11/KSGN/09/2017 tertanggal 03 Oktober 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa terdakwa KAMRANI Bin SAHRAN pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Unggang Jl Arah Tumbang Samba Km. 28 Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi jenis dadu gurak di Pasar Unggang Jl Arah Tumbang Samba Km. 28 Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing Kab. Katingan, kemudian anggota Polres Katingan yaitu saksi Yongki dan saksi Nico melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekira jam 22.30 wib saksi Yongki dan saksi Nico mendatangi lokasi tersebut, bahwa benar telah terjadi kegiatan permainan judi jenis dadu gurak, kemudian saksi Yongki dan saksi Nico melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang kedapatan menyelenggarakan permainan judi jenis dadu gurak, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggelar permainan judi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) piring kaca warna hitam, 1 (satu) buah mangkuk plastik penutup mata dadu, 1 (satu) lembar handuk warna kuning, 2 (satu) ember perlak/karpet plastik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, diamankan dan dibawa ke Polres Katingan guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa permainan judi Jenis dadu gurak tersebut sifatnya hanya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus, dimainkan oleh terdakwa dengan cara : mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna putih dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah dengan angka 1 (satu) sampai dengan enam yang di tutup menggunakan mangkok / penutup plastic bekas sabun wink, dengan digoncang sebanyak 1 kali tujuannya adalah untuk membolak balikan mata dadu baik yang mata dadu warna putih dan mata dadu berwarna merah agar pemasangan tidak mengetahui tebakan apa yang mau ditebak atau angka berapa yang mau dipasang. Setelah digoncang kemudian mata dadu yang ditutup tadi ditaruh diatas kain handuk yang sudah digulung, kemudian para pemasang memasang angka tebakannya diatas lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) setelah selesai pemasangan memasang angka tersebut, apabila pemasang lepas di angka yang dipasang oleh pemasang uang hasil pasangan, maka uangnya untuk Bandar dan apabila uangnya kena, maka Bandar akan membayar misalkan apabila mata dadu putih yang keluar pemasang kena bayarnya adalah 1 (satu) banding 1 (satu) contohnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang kena mata dadu merah, maka akan dibayar 1 (satu) banding 5 (lima) contohnya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya dalam memainkan jenis judi dadu gurak tersebut;

**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 ;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa KAMRANI Bin SAHRAN pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Unggang Jl Arah Tumbang Samba Km. 28 Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi jenis dadu gurak dipasar Unggang Jl. Arah Tumbang Samba Km. 28 Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing Kab. Katingan, kemudian anggota Polres Katingan yaitu saksi Yongki dan saksi Nico melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekira jam 22.30 wib saksi Yongki dan saksi Nico mendatangi lokasi tersebut, bahwa benar telah terjadi kegiatan permainan judi jenis dadu gurak, kemudian saksi Yongki dan saksi Nico melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang kedatangan menyelenggarakan permainan judi jenis dadu gurak, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggelar permainan judi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa :Uang tunai sebesar Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), 3 (tiga ) buah mata dadu, 1 (satu) piring kaca warna hitam, 1 (satu) buah mangkuk plastik penutup mata dadu, 1 (satu) lembar handuk warna kuning, 2 (satu) ember perlak/karpet plastik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, diamankan dan dibawa ke Polres Katingan guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa permainan judi Jenis dadu gurak tersebut sifatnya hanya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus, dimainkan oleh terdakwa

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Ksn*





dengan cara : mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna putih dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah dengan angka 1 (satu) sampai dengan enam yang di tutup menggunakan mangkok / penutup plastik bekas sabun wink, dengan digoncang sebanyak 1 kali tujuannya adalah untuk membolak balikkan mata dadu baik yang mata dadu warna putih dan mata dadu berwarna merah agar pemasang tidak mengetahui tebakannya apa yang mau ditebak atau angka berapa yang mau dipasang. setelah digoncang kemudian mata dadu yang ditutup tadi ditaruh diatas kain handuk yang sudah digulung, kemudian para pemasang memasang angka tebakannya diatas lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) setelah selesai pemasang memasang angka tersebut, apabila pemasang lepas di angka yang dipasang oleh pemasang uang hasil pasangan, maka uangnya untuk Bandar dan apabila uangnya kena, maka Bandar akan membayar misalkan apabila mata dadu putih yang keluar pemasang kena bayarannya adalah 1 (satu) banding 1 (satu) contohnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang kena mata dadu merah maka akan dibayar 1 (satu) banding 5 (lima) contohnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya dalam memainkan jenis judi dadu gurak tersebut;

**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nico Michael Bin. Ronny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini karena adanya permasalahan perjudian yang dilakukan oleh seorang Laki-laki dewasa yang bernama Kamrani Bin Sahran;
  - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Kamrani tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 20.30 Wib di Pasar Unggang Jalan arah Tumbang Samba Km.28 Desa Karya Unggang, Kec.Tewang Sanggalang Garing,Kab.Katingan,Prop.Kalteng;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama teamnya yang berjumlah 5 (lima) orang Bersama Bripda Yongky yang dipimpin oleh Kanit sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teamnya mendapat laporan dari masyarakat dan atas perintah pimpinan kami menuju lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat sekumpulan orang yang berkerumun , setelah itu Saksi mendekati kerumunan tersebut bahwa disitu ada perjudian jenis dadu gurak , Terdakwa saat itu sedang menguncang dadu, tidak lama kemudian Terdakwa Saksi tangkap;
- Bahwa saat itu Saksi dan team menemukan 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring kaca warna hitam, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu, 1 (satu) lembar handuk warna kuning, 1 (satu) lembar lapak dadu, 1 (satu) lembar perlak / karpet plastik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ; Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ; Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ; Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar; Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Saksi mendapatkan sejumlah uang tersebut dari atas lapak dadu yang ditaruhnya di atas gambar-gambarnya;
- Bahwa cara permainannya adalah Bandar mengguncang dadu dengan alat berupa mangkok dan piring dan meletakkannya diatas handuk yang digulung, kemudian pemasang yang menonton mulai memasang uang dan ditaruh ditempat yang ditebak. Jika memilih warna putih, maka keuntungannya dikali 1 (satu). Jika memilih merah, maka dikali 5 (lima). Jika salah tebakannya, maka uang diambil bandar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pasar tempat Terdakwa melakukan Perjudian tersebut adalah Pasar tradisional tempat menjual bahan pangan sehari-hari seperti sayur mayur dan lain-lain;
- Bahwa saat kejadian perjudian tersebut, pasar tersebut sudah sepi;
- Bahwa saat terjadinya perjudian tersebut tidak ada acara seperti acara kematian, perkawinan atau acara apapun tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui apakah Terdakwa melakukan perjudian itu karena dapat untung atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang yang diamankan malam saat kejadian perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yang ditemukan di atas lapak Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang di tangkap oleh Saksi pada saat itu;
- Bahwa uang yang diamankan dari dalam tas Terdakwa adalah uang yang dipasang oleh para Pemasang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Yongky Bin Durut M. Rasan**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini karena adanya permasalahan perjudian yang dilakukan oleh seorang Laki-laki dewasa yang bernama Kamrani Bin Sahran;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Kamrani tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 20.30 Wib di Pasar Unggang Jalan arah Tumbang Samba Km.28 Desa Karya Unggang , Kec.Tewang Sanggalang Garing, Kab.Katingan, Prop.Kalteng;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Bersama team nya yang berjumlah 5 (lima) orang Bersama Bripda Nico Michael yang di pimpin oleh Kanit sendiri ;
- Bahwa Saksi dan teamnya mendapat laporan dari Masyarakat dan berkumpul di basecamp untuk membentuk tim yang dipimpin oleh Kanit I Bripka Saroja;
- Bahwa Saksi bersama 5 (lima) orang anggota Polisi lainnya berangkat dari kantor dengan menggunakan mobil pada pukul 21.00 WIB dan sampai di lokasi pada pukul 22.00 WIB. Lalu saksi berjalan sendiri ke arah tempat judi dadu gurak dengan menggunakan baju preman. Saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mengguncang dadu di dalam sebuah mangkok dan diletakkannya di atas piring. Saat itu uang dari para pemasang sudah diletakkan di atas lapak dadu. Ketika Terdakwa mengguncang sekali, lalu Terdakwa ditangkap.
- Bahwa kalau dari jauh tempat perjudiannya tidak kelihatan karena hanya ada 1 (satu) lampu penerangan saja;
- Bahwa pada saat itu banyak pemasang judinya;
- Bahwa cara permainannya adalah Bandar mengguncang dadu dengan alat berupa mangkok dan piring dan meletakkannya diatas handuk yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





digulung, kemudian pemasang yang menonton mulai memasang uang dan ditaruh ditempat yang ditebak. Jika memilih warna putih, maka keuntungannya dikali 1 (satu). Jika memilih merah, maka dikali 5 (lima). Jika salah tebakannya, maka uang diambil bandar;

- Bahwa Kami menemukan 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring kaca warna hitam, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu, 1 (satu) lembar handuk warna kuning, 1 (satu) lembar lapak dadu, 1 (satu) lembar perlak / karpet plastik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin dalam perjudian tersebut;
- Bahwa lokasi perjudian dadu gurak tersebut adalah di pasar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi **Khairulah Bin.Syarifudin** telah dipanggil juga secara patut dan sah namun karena pekerjaannya dan berhalangan Saksi **Khairulah Bin.Syarifudin** tidak dapat hadir di persidangan dan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim terhadap keterangan Saksi untuk dibacakan dan berdasarkan berita acara penyidikan bahwa saksi telah di sumpah di Penyidikan tertanggal 21 Juli 2017 oleh Penyidik Andika Rama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

3. **Saksi Khairulah Bin.Syarifudin**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di sumpah serta memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Katingan;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, sekira jam 22.30 wib, di Pasar Unggang Jl. Arah Tumbang Samba Km. 28 Desa Karya unggang Kec. Tws Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa permainan tersebut adalah permainan dadu gurak, peran saksi adalah hanya melihat sebagai penonton saja;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin karena anggota Polres Katingan melakukan penangkapan terhadap permainan judi jenis dadu gurak tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang menyelenggarakan permainan judi jenis dadu gurak pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, sekira jam 22.30 wib, di Pasar Unggang jl. arah Tumbang Samba Km. 28 Desa Karya Unggang Kec. Tws Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa cara memainkan judi jenis dadu gurak tersebut adalah mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna putih dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang di tutup menggunakan mangkok / penutup plastic bekas sabun wink, dengan digoncang sebanyak 1 kali tujuannya adalah untuk membolak balikan mata dadu baik yang mata dadu warna putih dan mata dadu berwarna merah agar pemasang tidak mengetahui tebakannya apa yang mau ditebak atau angka berapa yang mau dipasang. setelah digoncang kemudian mata dadu yang ditutup tadi ditaruh diatas kain handuk yang sudah digulung, kemudian para pemasang memasang angka tebakannya diatas lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan enam (enam) setelah selesai pemasang memasang angka tersebut, apabila pemasang lepas di angka yang dipasang oleh pemasang uang hasil pasangan maka uangnya untuk Bandar dan apabila uangnya kena maka Bandar akan membayar misalkan apabila mata dadu putih yang keluar pemasang kena bayarannya adalah 1 (satu) banding 1 (satu) contohnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang kena mata dadu merah maka akan dibayar 1 (satu) banding 5 (lima) contohnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya dalam memainkan jenis judi dadu gurak tersebut.
- Bahwa yang menjadi Bandar pada saat itu juga sdr. AHUR, dan yang memodali juga sdr. AHUR;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis dadu gurak bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya untuk menambah penghasilan yang tidak tetap;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata pencaharian sehari-hari terdakwa yaitu sebagai tukang ojek di pasar kereng pangi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari 2 (dua) orang istri Terdakwa dan 4 (empat) orang anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 lembar,
  - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar,
  - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
  - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 39 lembar,
  - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 33 lembar
- 3 (tiga) buah mata dadu,
- 1 (satu) buah piring kaca warna hitam,
- 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu,
- 1 (satu) lembar handuk warna kuning,
- 1 (satu) lembar lapak dadu,
- 1 (satu) lembar pernak/karpet plastik;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, surat bukti, yang bersesuaian dan bersangkutan-paut satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 juli 2017, sekira jam 22.30 wib, di Pasar Unggang Jl. Arah Tumbang Samba Km. 28 Desa Karya Unggang Kec. Tws Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Ksn



- ❖ Bahwa saat terdakwa melakukan permainan Judi jenis dadu gurak tersebut tidak ada ijin dari Pihak berwenang;
- ❖ Bahwa cara memainkan judi jenis dadu gurak tersebut adalah mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna putih dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang di tutup menggunakan mangkok / penutup plastik, dengan digoncang sebanyak 1 kali tujuannya adalah untuk membolak balikan mata dadu baik yang mata dadu warna putih dan mata dadu berwarna merah agar pemasang tidak mengetahui tebakan apa yang mau ditebak atau angka berapa yang mau dipasang. setelah digoncang kemudian mata dadu yang ditutup tadi ditaruh diatas kain handuk yang sudah digulung, kemudian para pemasang memasang angka tebakannya diatas lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan enam (enam);
- ❖ Bahwa setelah selesai pemasang memasang angka tersebut, apabila pemasang lepas di angka yang dipasang oleh pemasang uang hasil pasangan, maka uangnya untuk Bandar dan apabila uangnya kena maka Bandar akan membayar misalkan apabila mata dadu putih yang keluar pemasang kena bayarannya adalah 1 (satu) banding 1 (satu) contohnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang kena mata dadu merah maka akan dibayar 1 (satu) banding 5 (lima) contohya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya dalam memainkan jenis judi dadu gurak tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwaTerdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA : PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 22.30 wib bertempat di Pasar Karya Unggang Jalan Arah Tumbang Samba Km.28 Desa Karya Unggang, Kec. Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, pada dilakukan penangkapan Terdakwa karena melakukan perjudian jenis dadu gurak kepada masyarakat yang ada Pasar tersebut adalah merupakan tempat yang terbuka yang bisa dilihat khalayak umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat jin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Terdakwa Kamrani Bin Sahran** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat Ijin";**

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 232, bahwa pada unsur tanpa izin ini melekat sifat melawan hukum. Unsur tanpa mendapat izin artinya tidak adanya izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin sehingga apabila dilanggar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dapat dipidana. Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan Terdakwa terungkap bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, sekira jam 22.30 wib, di Pasar Unggang Jl. Arah Tumbang Samba Km. 28 Desa Karya Unggang Kec. Tws Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa pada saat itu telah melakukan permainan judi jenis dadu gurak yang dimainkan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur "Tanpa mendapat ijin" ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah *Wellen en Wetten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap . Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi serta pengakuan terdakwa yang didukung barang bukti bahwa karena mengharapkan keuntungan terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu gurak di lokasi pasar unggang Jl. Arah Tumbang Samba Km. 28 Desa Karya unggang Kec. Tws Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah dimana tempat tersebut terbuka bagi masyarakat umum;

Bahwa kemudian permainan perjudian tersebut diikuti masyarakat umum dimana cara memainkan judi jenis dadu gurak tersebut adalah mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna putih dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah dengan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang di tutup menggunakan mangkok / penutup plastik bekas sabun wink, dengan digoncang sebanyak 1 kali tujuannya adalah untuk membolak balikan mata dadu baik yang mata dadu warna putih dan mata dadu berwarna merah agar pemasang tidak mengetahui tebakan apa yang mau ditebak atau angka berapa yang mau dipasang;

Bahwa setelah digoncang kemudian mata dadu yang ditutup tadi ditaruh diatas kain handuk yang sudah digulung, kemudian para pemasang memasang angka tebakannya diatas lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) setelah selesai pemasang memasang angka tersebut;

Bahwa apabila pemasang lepas di angka yang dipasang oleh pemasang uang hasil pasangan maka uangnya untuk Bandar dan apabila uangnya kena, maka Bandar akan membayar misalkan apabila mata dadu putih yang keluar pemasang kena bayarannya adalah 1 (satu) banding 1 (satu) contohnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang kena mata dadu merah, maka akan dibayar 1 (satu) banding 5 (lima) contohnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya dalam memainkan jenis judi dadu gurak tersebut;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan atau merupakan kehendak sendiri dan disadari akibat yang timbul dari perbuatannya baik merupakan keuntungan ataupun kerugian;

Bahwa fakta juga menjelaskan bahwa disadari permainan judi jenis dadu gurak yang diadakan terdakwa bersifat untung- untungan karena tidak selalu tebakan angka akan cocok dengan hasil yang keluar sehingga berdasarkan fakta- fakta tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 lembar,
  - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar,
  - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
  - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 39 lembar,
  - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 33 lembar

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah mata dadu,
- 1 (satu) buah piring kaca warna hitam,
- 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu,
- 1 (satu) lembar handuk warna kuning,
- 1 (satu) lembar lapak dadu,
- 1 (satu) lembar perlak/karpet plastik;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Kamrani Bin Sahran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
    - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 lembar,
    - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar,
    - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 39 lembar,
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 33 lembar;

**Dirampas Untuk Negara;**

- 3 (tiga) buah mata dadu,
- 1 (satu) buah piring kaca warna hitam,
- 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu,
- 1 (satu) lembar handuk warna kuning,
- 1 (satu) lembar lapak dadu,
- 1 (satu) lembar perlak/karpet plastik;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Jumat** tanggal **17 Nopember 2017** oleh kami : **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Nopember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUMIATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **FERRY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**

**AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**

**LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**JUMIATI, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Ksn